



P U T U S A N

Nomor : ---/Pdt.G/2010/PA.MTR

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat dan Harta Bersama** yang diajukan oleh :

-----  
-----

**PENGGUGAT** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BANK., alamat di KOTA MATARAM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor Register : ----.A1/41/HK. 03.5/V/2010, tanggal 05 Mei 2010 memberikan kuasa kepada :

-----  
**CLEOPATRA, SH.** Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kecubung IV No. 23 Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

## M e l a w a n :

**TERGUGAT** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di KOTA MATARAM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : ---- .M/KAKH-SK.PA/V/2010, tanggal 02 Mei 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor Register : ---- A1/54/HK.03.5/V/2010, tanggal 01 Juni 2010 memberikan kuasa kepada :

**EMIL SIAIN, SH. MH.**

**Hj. AYU IRMA HP., SH.**

**ALAMSYAH DACHLAN, SH.** Ketiganya Advokat yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “EMIL SIAIN, SH. & REKAN” Jalan Sriwijaya No. 80 B Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama tersebut;



-----  
-----  
Telah membaca berkas perkara;

-----  
-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dalam persidangan;  
-----  
-----

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : ---/Pdt.G/2010/PA.MTR. tanggal 12 Mei 2010 dengan perubahan dan tambahan olehnya sendiri secara tertulis tanggal 22 Juni 2010 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- -----
1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1993, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam sebagai pasangan suami isteri yang sah, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA MATARAM sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 418/26/XII/1993;



2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1). ANAK I lahir tanggal 19 Juli 1994 di Mataram;

2). ANAK II, lahir tanggal 30 Desember 1997 di Mataram; -----

3). ANAK III, lahir tanggal 23 Agustus 2002 di Mataram, bahwa terhadap ketiga anak-anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang Penggugat maka melalui gugatan ini Penggugat mohon agar pemeliharannya dan hak asuh untuk ke-3 anak-anak tersebut dinyatakan tetap pada Penggugat, selanjutnya Penggugat juga mohon nafkah untuk ke-3 anak-anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ke-3 anak-anak tersebut dewasa dan mandiri yang diserahkan kepada Penggugat; -----

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, sekalipun kadang ada perselisihan paham yang terjadi sehingga menyebabkan pertengkaran; -----



4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :

- Pada tahun 1997 Tergugat di berhentikan kerja dari kantornya dan segala kebutuhan hidup ditanggung Penggugat;

- Tergugat selalu cemburu buta, sering mabuk, tidak melakukan sholat, suka berkata kotor dan kasar;

- Tergugat tidak pernah menghargai isteri;

5. Bahwa meskipun demikian Penggugat selalu sabar dan tidak pernah melawan kepada Tergugat karena Penggugat berharap pada Tergugat agar bisa merubah sikap kebiasaan buruknya;

6. Bahwa terhadap tindakan tersebut yang menyebabkan Penggugat tertekan bathin dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya maka Penggugat pada tanggal 09 Juni 2009 telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram dengan dalil dan



alasan bahwa Penggugat tidak ada kecocokan berumah tangga lagi dengan Tergugat, akan tetapi gugatan tersebut Penggugat cabut dengan membuat suatu perdamaian dengan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa merubah sikap dan meninggalkan kebiasaan buruknya; -

7. Bahwa isi perdamaian tersebut telah dilanggar oleh pihak Tergugat, dengan melakukan kembali kebiasaan buruk Tergugat yang tidak mau melakukan sholat, berkata kasar, sehingga menyakitkan perasaan Penggugat selaku isteri;-

8. Bahwa perilaku yang sangat menyakitkan Penggugat sebagai seorang isteri tepatnya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2010 jam 10.00 wita (pagi), Penggugat telah memergoki Tergugat disebuah kamar Hotel --- bersama wanita yang bukan isterinya bernama PIHAK KE III;

9. Bahwa dengan tindakan- tindakan Tergugat yang tidak bisa diperbaiki dan tidak pantas lagi untuk dijadikan imam dalam rumah tangga, serta sudah tidak ada kecocokan Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai di PA. Mataram;

10. Bahwa selain memiliki 3 orang anak hasil



perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama dan hutang yang harus ditanggung bersama antara lain :

-----  
-----

- 1) Tanah pekarangan seluas 397 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah lantai I dan lantai II seluas 520 m<sup>2</sup>, SHM No. 1851 an. TERGUGAT, yang terletak di KOTA MATARAM. Dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

- Sebelah Utara : Rumah milik Sahdan;

-----

- Sebelah Selatan : Tanah kosong;

-----

- Sebelah Barat : Gang -----;

-----

- Sebelah Timur : Sawah;

----- Tanah

pekarangan tersebut saat ini dikuasai oleh

Tergugat; -----

- 2) Tanah sawah SHM No. 2942 an. TERGUGAT luas 1000 m<sup>2</sup> terletak di KOTA MATARAM. Dengan batas-batas :

-----

- Sebelah Utara : Sawah;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Sebelah Selatan : Sawah;

- Sebelah Barat : Sawah;

- Sebelah Timur : Sawah;

----- Tanah

sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

-----  
3) Tanah dan Bangunan Gudang sertifikat hak milik tercatat an. TERGUGAT, luas 500 m2 dan bangunan gudang seluas 200 m2 yang terletak di KOTA MATARAM. Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Dayat;

- Sebelah Selatan : Tanah kosong;

- Sebelah Barat : Jalan;

- Sebelah Timur : Sawah H. Nursiah;

----- Tanah dan bangunan

tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

-----  
4) 1 (satu) unit mobil Zenia DR. 1818 DC an.

BPKB TERGUGAT Rp. 115.000.000,- mobil

tersebut dikuasai Tergugat;





5) 1 (satu) unit mobil Kijang Kotak Open Cup  
DR. 9429 DA Rp. 27.000.000,- dikuasai oleh  
Tergugat;

6) 1 (satu) unit mobil Pic Up Zebra DR. 9108  
BZ Rp. 29.000.000,- dikuasai oleh  
Tergugat;

7) 1(satu) unit mobil Honda Jazz B. 8993 CO  
Rp. 130.000.000,- dikuasai oleh Penggugat;

8) 4 (empat) buah sepeda motor masing- masing  
Honda Supra X tahun 2006 DR. 2435 AU  
dikuasai oleh Penggugat, Honda Supra tahun  
2004 DR. 2227 DG dikuasai oleh tergugat,  
Yamaha Vixon tahun 2009 DR. 4741 BB  
dikuasai oleh Tergugat dan motor trel Rp.  
42.000.000,- dikuasai oleh Tergugat;

9) 36 buah/titik Baliho dengan nilai kontrak  
netto setiap tahun Rp. 228.731.200 sampai  
Rp. 141.318.987 dikuasai oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

10) 1 (satu) unit mesin air dan 1 (satu) buah shower Rp. 80.000,- dikuasai oleh Tergugat;

11) 1 (satu) buah jenset, 1 (satu) unit mesin las beserta peralatannya Rp. 29.500.000,- dikuasai oleh Tergugat;

12) 2 (dua) buah kulkas Rp. 8.250.000,- dikuasai oleh Tergugat;

13) 1 (satu) buah mesin cuci Rp. 5.000.000,- dikuasai oleh Tergugat;

14) 4 (empat) buah lemari baju Rp. 4.750.000,- dikuasai oleh Tergugat;

15) 6 (enam) buah springbed Rp. 12.250.000,- dikuasai oleh Tergugat;

16) Lemari gantung Rp. 2.000.000,- dikuasai oleh Tergugat;

17) Meja makan Rp. 3.000.000,- dikuasai oleh Tergugat;

18) Lemari makan Rp. 1.700.000,- dikuasai oleh Tergugat;

19) Lemari hias dan peralatan Rp. 650.000,- dikuasai oleh Tergugat;

20) Lemari TV dan LCD Rp. 9.000.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai oleh Tergugat; -----

21) 2 (dua) buah lemari buku Rp. 1.200.000,-

dikuasai oleh Tergugat; -----

22) 3 (tiga) stel kursi tamu Rp. 8.750.000,-

dikuasai oleh Tergugat; -----

23) 2 (dua) buah TV dan rak TV Rp.

2.750.000,- dikuasai oleh Tergugat; -----

24) 3 (tiga) buah AC Rp. 7.750.000,-

dikuasai oleh Tergugat; -----

25) 2 (dua) unit computer Rp.

7.500.000,- dikuasai oleh Tergugat; -----

26) 3 (tiga) set meja kerja dan 1 (satu meja  
computer Rp. 1.200.000,- dikuasai oleh

Tergugat;

-----  
-----

27) 1 (satu) buah lemari besi Rp.

750.000,- dikuasai oleh Tergugat; -----

28) 1 (satu) buah alat fitness Rp.

3.500.000,- dikuasai oleh Tergugat; -----

29) 1 (satu) buah lemari penyekat Rp.

2.600.000,- dikuasai oleh Tergugat; -----

30) 5 (lima) ekor sapi Rp. 25.000.000,-

dikuasai oleh Tergugat; -----

31) Peralatan dapur lengkap (1 buah rak  
piring, 1 buah kompor gas dan tabung gas,  
1 buah lemari dapur, peralatan masak dan



peralatan makan) Rp. 1.750.000,- dikuasai  
oleh Tergugat;

32) Sisa angsuran pembayaran mobil jazz No.  
Polisi B.8993 CO Rp. 78.000.000,- dengan  
cicilan perbulan Rp. 4.000.000,- terhitung  
sejak bulan Mei 2010 terakhir dibayar,  
saat sekarang dikuasai oleh Tergugat;

33) Kredit Bank ----- atas nama CV.  
----- sisa angsuran Rp.  
141.318.987,- dengan cicilan perbulan Rp.  
5.000.000,- dan dihitung sejak bulan Mei  
2010 terakhir dibayar;

34) Kredit di Bank ----- sisa angsuran Rp.  
78.841.552,- atas nama PENGUGAT dengan  
cicilan perbulan Rp. 900.000,- terhitung  
sejak bulan Mei 2010 terakhir dibayar;

35) Kredit Bank ----- Rp. 46.033.000,-  
atas nama PENGUGAT dengan cicilan Rp.  
1.500.000,- perbulan terhitung sejak bulan  
Mei 2010 terakhir dibayar, untuk



selanjutnya

disebut

obyek

sengketa. - - - - -

11. Bahwa oleh karena semua harta tersebut pada point no. 10 gugatan Penggugat dari angka 1) s/d. 31) diperoleh/dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan maka Penggugat mohon agar harta benda tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat berhak setengah bagian dari seluruh harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka mohon agar Penggugat berhak mendapat setengah bagian dari hasil penjualan lelang seluruh harta bersama tersebut diserahkan kepada Penggugat, demikian dengan hutang/kredit di Bank - - - - - atas nama CV. - - - - - sisa angsuran Rp. 141.318.987,- , kredit di -- sisa angsuran Rp. 78.841.552,- atas nama PENGGUGAT dan kredit Bank - - - - - Rp. 46.033.000,- atas nama PENGGUGAT, mohon agar dijadikan Hutang Bersama;

12. Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap Tergugat apabila terhadap harta benda tersebut akan dialihkan kepada pihak ke-3 maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta tersebut serta menyatakan sah dan



berharga sita jaminan tersebut;

-----

13. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-----

2. Menyatakan hukum putus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

-----

-----

3. Menyatakan hukum bahwa pemeliharaan ke 3 (tiga) anak- anak tersebut diserahkan kepada Penggugat;

-----

---

4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada ke 3 (tiga) anak- anak tersebut yang tinggal serumah dengan Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ke 3 (tiga) anak- anak tersebut mandiri dan dewasa, yang diserahkan kepada Penggugat;- -----

5. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada dalil gugatan Penggugat point 10 angka 1 s/d. 31 adalah



Harta Bersama Antara Penggugat Dengan Tergugat ;

-----  
-----

6. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada point 10 angka 32 s/d. 35 dalil gugatan Penggugat yaitu : kredit Bank ---- atas nama CV. ----- sisa angsuran Rp. 141.318.987, kredit di Bank ----- atas nama PENGGUGAT sisa hutang Rp. 78.841.552,- , kredit Bank ----- atas nama PENGGUGAT sejumlah Rp. 46.033.000,- menjadi **Hutang Bersama**;

-----

7. Menetapkan hukum bahwa Penggugat berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka Penggugat berhak setengah bagian dari hasil penjualan pelelangan seluruh harta bersama tersebut di serahkan kepada Penggugat tanpa syarat; -----

8. Mengabulkan permohonan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut diatas dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut; -----

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----  
-----

10. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.



-----  
-----  
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi dan  
atau diwakili kuasanya telah hadir menghadap di  
persidangan;

-----  
-----  
Bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun  
kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan  
tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahkan telah pula  
diupayakan melalui mediasi oleh Hakim Mediator ( Drs.  
H. NURIL IHSAN ) tetapi Penggugat tetap pada  
pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka  
pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang  
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

-----  
Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah  
menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Juli  
2010 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menerima dalil  
Penggugat untuk sebagian; ---
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami  
isteri sah yang telah menikah secara syari'at  
Islam pada tanggal 5 Oktober 1993 dan telah





dicatat sebagaimana yang termuat dalam Kutipan

Akta Nikah No. 418/26/XII/1993; --

3. Bahwa benar selama pernikahan berlangsung,  
Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga)  
orang anak, yaitu :

- 
1. ANAK I (Perempuan), lahir tanggal 19 Juli 1994  
(umur 15 tahun); -----
  2. ANAK II (laki- laki), lahir tanggal 30 Desember  
1997 (umur 12 tahun); dan
  3. ANAK III (Perempuan), lahir 23 Agustus 2001 (umur  
7 tahun);- -----

4. Bahwa Tergugat menerima dan/atau bersedia untuk  
bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat merasa  
pernikahan Tergugat dan Penggugat sudah tidak  
dapat dipertahankan lagi;

- 
5. Bahwa anak- anak adalah anugerah yang telah  
diberikan Allah SWT, sehingga terhadap ketiga  
anak- anak Tergugat dan penggugat, Tergugat hanya  
berharap sebagai orang tua Tergugat dan Penggugat  
akan tetap menjalankan kewajiban masing- masing  
sebagai orang tua yang akan senantiasa berusaha  
untuk memenuhi kebutuhan, memelihara dan mengasuh  
ketiga anak- anak Penggugat dan Tergugat secara  
bersama- sama dengan perhatian dan kasih sayang



yang cukup. Dengan harapan anak-anak tetap merasakan perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya walaupun pada kenyataan Tergugat dan Penggugat telah berpisah. Walaupun 5 (lima) bulan terakhir anak-anak tinggal bersama Tergugat, karena Penggugat telah memilih untuk meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----

-----

6. Bahwa benar selama pernikahan antara Tergugat dan penggugat ada memiliki harta bersama, sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya pada poin 10 angka 1) sampai dengan angka 310;

-----

7. Bahwa terhadap harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya pada poin 10 angka 1) sampai dengan angka 31) dapat Tergugat nyatakan sebagai berikut : -

8. Bahwa harta bersama dalam perkara a quo, beberapa diantaranya adalah merupakan fasilitas atau sarana yang dibutuhkan oleh Tergugat dalam menjalankan usaha/pekerjaan kurang lebih sejak tahun 2000;

-----

9. Bahwa terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, Tergugat merasa tidaklah harus dibagi dua secara riil antara Tergugat dan Penggugat



dan/atau harus dilelang kemudian hasilnya dibagi dua antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana posita Penggugat pada poin 11. Apalagi selama pernikahan telah hadir ketiga anak-anak Tergugat dan Penggugat dan karena masing-masing harta bersama tersebut mempunyai kegunaan dan memberikan manfaatnya, baik kepada Tergugat dan Penggugat maupun untuk ketiga anak-anak Tergugat dan Penggugat. Bahkan ada sebagian harta bersama tersebut adalah merupakan fasilitas dan menjadi sarana yang diperlukan/dibutuhkan Tergugat untuk bisa menjalankan usahanya selama ini, mungkin bagi Penggugat tidak akan menjadi masalah apabila dilakukan pembagian secara riil ataupun dilelang karena Penggugat memiliki penghasilan yang tetap (sebagai pegawai pada Bank ----- di Kantor Pusat);

-----

10. Bahwa oleh karena harta bersama tersebut masih memiliki kegunaan dan manfaat bagi Tergugat dan Penggugat juga anak-anak, maka dengan alasan tersebut Tergugat berharap terhadap harta bersama dimaksud dapat dibagi secara adil sesuai peruntukannya dan kebutuhan dari Tergugat maupun Penggugat juga;

-----

-----

11. Bahwa terhadap harta bersama pada poin 10 angka



10 sampai dengan angka 29 saat ini memang dikuasai oleh Tergugat, karena harta bersama tersebut merupakan fasilitas/perlengkapan kantor (yang menjadi satu bagian dengan harta bersama poin 10 angka 1) dan isi/perabotan dari rumah yang menjadi tempat kediaman bersama Tergugat, Penggugat dan anak-anak (*obyek harta bersama poin 10 angka 1*). Penggugat sendiri kurang lebih sudah sejak 5 (*lima*) bulan telah meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga harta bersama tersebut dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan dikuasai oleh Tergugat;

-----

-----

12. Bahwa terhadap harta bersama yang disebut oleh Penggugat poin 10 angka 1) berupa tanah pekarangan seluas 397 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah 2 lantai seluas 520 m<sup>2</sup>, SHM. Nomor 1851 yang terletak di KOTA MATARAM, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagaimana gugatan Penggugat, merupakan tempat kediaman bersama Tergugat dan Penggugat serta anak-anak, selain itu sebagian bangunannya adalah merupakan kantor Tergugat dalam menjalankan usahanya selama ini;

-----

-----

13. Bahwa terhadap harta bersama yang tersebut pada



angka 12 jawaban Tergugat, Tergugat sebenarnya berharap Penggugat mau bersedia untuk secara bersama-sama memberikan/menghibahkan sepenuhnya kepada ketiga anak Tergugat dan Penggugat;

14. Bahwa terhadap harta bersama yang disebut penggugat dalam gugatannya pada poin 10 angka 3), berupa sawah dengan luas 500 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 200 m<sup>2</sup> yang terletak di KOTA MATARAM, atas nama TERGUGAT/Tergugat, dengan batas-batas sebagaimana gugatan Penggugat. Pada saat ini dimanfaatkan/dijadikan sebagai gudang untuk menyimpan perlengkapan usaha Tergugat. Sehingga Tergugat berharap obyek harta bersama dimaksud dapat diserahkan kepada Tergugat;

15. Bahwa Tergugat saat ini menjalankan kegiatan usaha di bidang Advertising, yaitu CV. .... Dimana dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut Tergugat membutuhkan beberapa fasilitas, antara lain :

a. Sebagai kendaraan operasional Tergugat dan pekerja, yang terdiri dari : ----

1) 1 unit mobil Zenia DR. 1818 DC (poin 10



angka 4 gugatan Penggugat) untuk  
operasional Tergugat;

2) 1 unit mobil Kijang Kotak Open Kap DR.  
9429 DA (poin 10 angka 5 gugatan  
Penguat) untuk operasional usaha;

3) 1 unit mobil Pick Up merk Zebra DR. 9108  
BZ (poin 10 angka 6 gugatan Penggugat)  
untuk operasional usaha;

4) 1 unit sepeda motor Honda Supra X tahun  
2006 DR. 2435 AU (poin 10 angka 8 gugatan  
Penggugat) untuk operasional  
usaha/pekerja;

b. 36 buah/titik Baliho (poin 10 angka 10  
gugatan Penggugat);

c. Sebagai kebutuhan operasional administrasi  
perkantoran, yang terdiri dari :

1) 1 unit Genset las beserta  
peralatannya (poin 10 angka 11  
gugatan Penggugat);

2) 2 unit computer (poin 10 angka 25



gugatan

Penggugat);

-----

3) 1 buah lemari besi (poin 10 angka

27

gugatan

Penggugat);

-----

4) 3 set meja kerja dan 1 unit meja

computer (poin 10 angka 26 gugatan

Penggugat).

-----

-----

---

16. Bahwa terhadap harta bersama yang disebut pada

angka 14 dan 15 tersebut diatas, diperlukan

Tergugat dalam menjalankan usaha dan oleh

karenanya Tergugat mohon agar harta bersama yang

dimaksud dapat menjadi bagian/diberikan kepada

Tergugat;

-----

--

17. bahwa terhadap sisa harta bersama yang lainnya

Tergugat serahkan

kepada

Penggugat;

-----

-----

18. Bahwa terhadap hutang yang didalilkan Penggugat

dalam gugatannya pada poin 10 angka 32 sampai

dengan 35, Tergugat keberatan untuk dijadikan

hutang bersama yang harus ditanggung oleh Tergugat



maupun Penggugat secara bersama-sama, sebagaimana

posita gugatan Penggugat pada poin 11; ---

19. Bahwa benar selama pernikahan Tergugat dan Penggugat tidak hanya memiliki harta bersama akan tetapi juga telah timbul hutang bersama. Akan tetapi hutang bersama yang diketahui oleh Tergugat adalah hanya hutang pada poin 10 angka 32 dan 33;

-----  
-----

20. Bahwa terhadap hutang bersama yang Tergugat ketahui tersebut Tergugat bersedia menanggung hutang yang disebutkan Penggugat pada poin 10 angka 33), yaitu Kredit di Bank ----- atas nama CV. -----, dengan sisa angsuran Rp.141.318.987,- dengan cicilan perbulan Rp. 5.000.000,-. Sedangkan terhadap hutang pada poin 10 angka 32), yaitu sisa angsuran pembayaran mobil Jazz No. Polisi B. 8993 CO Rp. 78.000.000,- dengan cicilan perbulan Rp. 4.000.000,- adalah menjadi tanggung jawab dari Penggugat, karena kendaraan/Honda Jazz tersebut dipergunakan oleh Penggugat sendiri;

-----  
-----

21. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 10 angka 34 dan 35 adalah diperhitungkan sebagai hutang bersama dan oleh karenanya Tergugat





berkeberatan dan menyatakan tidak bersedia untuk  
diperhitungkan atau dijadikan sebagai hutang  
bersama. Adapun alasannya adalah sebagai berikut :

-

1) Bahwa terhadap hutang pada poin 10  
angka 34, yaitu kredit di Bank  
--- dengan sisa angsuran Rp.  
78.841.522,- atas nama PENGUGAT dan  
hutang pada poin 10 angka 35, yaitu  
kredit di Bank ---- sejumlah Rp.  
46.033.000,- atas nama PENGUGAT  
Dilakukan Pengugat tanpa pernah  
mengkomunikasikan dengan  
Tergugat;- -----  
-----

2) Bahwa terhadap hutang pada poin 10  
angka 34 dan 35 tersebut baru  
Tergugat ketahui setelah gugatan ini  
diajukan oleh Pengugat atau sejak  
Tergugat membaca gugatan dari  
Pengugat. Karena Tergugat sebagai  
suami tidak pernah diberitahu oleh  
Pengugat (apapun alasannya) tentang  
adanya kredit/pinjaman tersebut dan  
Tergugat merasa tidak pernah  
memberikan persetujuan dan/atau  
diikutkan oleh Pengugat



**menandatangani perjanjian kredit**

dimaksud. Sepengetahuan Tergugat

apabila seorang suami/seorang isteri

akan melakukan suatu perbuatan hukum

(apalagi membuat perjanjian kredit

di suatu bank), maka seharusnya bank

yang bersangkutan akan

mengharuskan/mewajibkan adanya

persetujuan/tanda tangan dari

isteri/suami yang bersangkutan dan

persetujuan tersebut tertuang dalam

akta perjanjian kredit. Sedangkan

terhadap timbulnya hutang pada poin

10 angka 34 dan 35 Tergugat merasa

tidak pernah diikutkan/dilakukan

oleh Penggugat maupun pihak bank,

sehingga Tergugat menduga Penggugat

dan pihak bank telah melakukan

prosedur yang tidak semestinya

dilakukan dalam perjanjian kredit

dimaksud, dengan kata lain **Penggugat**

**telah melakukan pemalsuan tanda**

**tangan Tergugat**, sehingga

kredit/pinjaman tersebut bisa

diberikan kepada Penggugat. Untuk

permasalahan tersebut akan Tergugat

selesaikan sesuai ketentuan dan



hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada  
Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini untuk memutus sebagai berikut :-

- Menyatakan hukum putus perkawinan  
antara Tergugat dan Penggugat  
karena perceraian;

- Menyatakan hukum bahwa pemeliharaan  
ketiga anak-anak Tergugat dan  
Penggugat diserahkan dalam  
pengasuhan bersama antara Penggugat  
dan Tergugat;

- Menyatakan hukum bahwa harta  
bersama berupa tanah sawah dengan  
luas 500 m2 dan bangunan seluas 200  
m2 yang terletak di KOTA MATARAM,  
atas nama TERGUGAT, dengan batas-  
batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

sebelah barat : Gang

Danim's;

----- sebelah Selatan

: Tanah kosong;

----- sebelah Timur :

Sawah;

----- sebelah Utara

: Rumah, milik Sahdan;

----- di

serahkan sepenuhnya kepada anak-

anak Tergugat dan Penggugat;

-----  
- Menyatakan hukum harta bersama yang  
terdiri dari :

1) Tanah luas 500 m2 dan bangunan

seluas 200 m2 yang terletak di KOTA

MATARAM, atas nama TERGUGAT, dengan

batas- batas sebagai berikut : -

sebelah Barat : Jalan;

----- sebelah Selatan

: Tanah kosong;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

----- sebelah Timur : Sawah H.

Nursiah;

-----

--- sebelah Utara : Tanah Bapak

Dayat;

-----

2) 1 unit mobil Zenia DR. 1818 DC atas

nama TERGUGAT; -----

3) 1 unit mobil Kijang Kotak Open Kap

DR. 9429 DA;

-----

4) 1 unit mobil Pick Up merk Zebra DR.

9108 BZ;

-----

5) 1 unit sepeda motor Honda Supra X

tahun 2006 DR. 2435 AU;

-----

6) 36 buah/titik Baliho;

-----

-----

7) 1 unit Genset las beserta

peralatannya;

-----

-----

8) 2 unit computer;

-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

9) 1 buah lemari besi;

10) 3 set meja kerja dan 1 unit meja computer;

Merupakan bagian harta bersama yang diserahkan kepada dan menjadi bagian Tergugat;

- Menyatakan hukum harta bersama yang lainnya, terdiri dari :

1) Tanah sawah SHM No. 2942 an. TERGUGAT luas 1000 m2 terletak di KOTA MATARAM. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah;

- Sebelah Selatan : Sawah;

- Sebelah Barat : Sawah;

- Sebelah Timur : Sawah;

2) 1 unit mobil merk Honda Jazz B. 8993 CO;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

3) 1 unit Honda Supra X tahun 2004 DR. 2227 DG;

-----

4) 1 unit Yamaha Vixon tahun 2009 DR. 4741 BB;

-----

5) 1 unit motor Trel;

-----

-----

6) 1 unit mesin air dan 1 buah shower;

-----

7) 2 buah kulkas;

-----

-----

8) 1 buah mesin cuci;

-----

-----

9) 4 buah lemari baju;

-----

-----

10) Lemari gantung;

-----

-----

11) Meja makan;

-----

-----

12) Lemari makan;

-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

13) Lemari hias dan peralatan;

14) Lemari TVm TV dan LCD;

15) 2 buah lemari buku;

16) 2 stel kursi tamu;

17) 2 buah TV dan rak TV;

18) 3 buah AC;

19) 1 buah alat fitness;

20) 1 buah lemari penyekat; dan

21) 5 ekor sapi;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Merupakan bagian harta bersama yang diserahkan kepada dan menjadi bagian Penggugat.

-----  
-----

- Menyatakan hukum hutang bersama yang wajib ditanggung Tergugat adalah Kredit yang ada di Bank ----- atas nama CV. -----, sisa angsuran Rp. 141.318.987,- dengan cicilan perbulan Rp. 5.000.000,- ;  
-----
- Menyatakan hukum hutang yang bersama yang wajib ditanggung Penggugat adalah sisa angsuran pembayaran mobil Honda Jazz No. Polisi B. 8993 CO Rp. 78.000.000,- dengan cicilan perbulan Rp. 4.000.000,- ;  
-----
- Menyatakan hukum sisa kredit pada di Bank --- ---- dengan sisa angsuran Rp. 78.841.522,- atas nama PENGGUGAT dan sisa kredit di Bank ----- sejumlah Rp. 46.033.000,- atas nama PENGGUGAT bukan merupakan hutang bersama yang harus



ditanggung bersama oleh Tergugat

dan Penggugat;

Menyatakan hukum sisa kredit pada  
di Bank ----- dengan sisa  
angsuran Rp. 78.841.522,- atas nama  
PENGGUGAT dan sisa kredit di Bank  
----- sejumlah Rp. 46.033.000,-  
atas nama PENGGUGAT adalah hutang  
yang harus diselesaikan dan menjadi  
kewajiban Penggugat;

-----

Bahwa telah terjadi jawab menjawab sebagaimana  
dalam replik dan duplik yang selengkapny telah  
tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

-----

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil- dalil  
gugatananya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto  
copy surat- surat yang dileges/bermaterai cukup dan  
telah dicocokkan dengan surat- surat aslinya, yaitu :

-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :

52.7101.480770.0001

atas nama PENGGUGAT tanggal 26 Juli 2008( bukti

P.1); -----

2. Foto Copy Buku Kutipan Akte Nikah Nomor :

418/26/XII/1993

tanggal 14 Desember 1993 (bukti P.2) ;



3. Foto copy Gugatan Penggugat yang pertama di Pengadilan Agama Mataram, tertanggal 09 Juni 2009 (bukti P.3) ;

4. Foto copy Surat Perdamaian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat pada saat gugatan yang pertama (bukti P.4) ;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1.189/1994 atas nama ANAK I (bukti P.5);

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 37/R/KM/1998 atas nama ANAK II (bukti P.6) ;

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1169/U/KM/2002 atas nama ANAK III (bukti P.7) ;

8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1851 seluas 397 m2 atas nama TERGUGAT (Tergugat) tidak menunjukkan bukti aslinya dibubuhi materai Rp. 6.000,- (bukti P.8);



9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2949 seluas  
1000 m2 atas nama TERGUGAT (Tergugat) tidak  
menunjukkan bukti aslinya dibubuhi materai Rp.  
6.000,- (bukti P.9);

10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 3495 seluas  
5000 m2 atas nama TERGUGAT (Tergugat) tidak  
menunjukkan bukti aslinya dibubuhi materai Rp.  
6.000,- (bukti P.10);

11. Foto copy BPKB Kendaraan Honda Jass No. Pol. B. 8983  
CO, atas nama PT.- tidak menunjukkan bukti aslinya  
dibubuhi materai Rp. 6.000,- (bukti P.11); ----

12. Foto copy BPKB Sepeda Motor Honda No. Pol. DR. 2435  
AU, atas nama PENGGUGAT tidak menunjukkan bukti  
aslinya dibubuhi materai Rp. 6.000,- (bukti P.12);

13. Foto copy Rekening Koran Kredit Angsuran Tetap an.  
PENGGUGAT pada Bank -----, tidak menunjukkan bukti  
aslinya dibubuhi materai Rp. 6.000,- (bukti P.13);

14. Foto copy Rekening Koran Jual Beli Murahabah an.  
PENGGUGAT pada Bank-----, tidak menunjukkan bukti



aslanya dibubuhi materai Rp. 6.000,- (bukti P.14);

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar empat orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu; -----

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di KABUPATEN LOMBOK BARAT, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak Penggugat lain ibu, dan saksi juga kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat bernama TERGUGAT;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Moncok, dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak, dan 2 orang anak-anak tersebut sekolah di -----;



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tapi sejak sekitar 6 bulan yang lalu sering cekcok;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering pulang samapi larut malam, bahkan terkadang sampai pagi, disamping itu Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain sering minum-minuman keras;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan sekali mendengar Tergugat berkata kasar pada Penggugat, hal ini saksi tahu karena pernah tinggal dan bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di



ibunya di Ampenan, sedangkan  
Tergugat tetap di rumah tempat  
tinggal bersama di KOTA MATARAM;

-----

- Bahwa Tergugat sebagai Direktur  
CV. ----- yang bergerak dalam  
usaha pembuatan dan penyewaan  
baliho/ papan iklan;

-----

-

- Bahwa yang menanggung biaya  
sekolah anak yang di -----  
adalah Penggugat, Penggugat  
mengirimkan sebesar satu juta  
rupiah per orang; ----

- Bahwa saksi tidak tahu persis  
karena pada saat jam sholat  
Tergugat tidak ada di rumah,  
tapi saksi pernah sama-sama  
pergi sholat Jum'at;

-----

- Bahwa saksi sering mendamaikan  
Penggugat dan Tergugat, tetapi  
tidak berhasil;

-----

-----

-----



2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di KABUPATEN LOMBOK BARAT, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara Penggugat seayah, dan saksi juga kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat bernama TERGUGAT;

-----  
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Monjok, dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak, anak ke 1 dan ke 2 sekolah di Jawa sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat; -----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;

-----  
- Bahwa penyebab pertengkar





adalah karena Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain bernama PIHAK KE III, saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan tersebut di Hotel --- pada tanggal 10 April 2010 masuk pada malam hari dan keluar sekitar jam 07 bersama perempuan tersebut dari kamar 21 melalui pintu belakang dan pindah ke kamar 20, selain itu Tergugat juga sering minum minuman keras, saksi pernah lihat sendiri Tergugat minum pada acara perkawinan; -----

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sewaktu saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat yaitu tiga hari sebelum lebaran tahun 2009;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di ibunya di Ampenan, sedangkan



Tergugat tetap di rumah tempat tinggal bersama di KOTA MATARAM;

- 
- Bahwa Tergugat sebagai Direktur CV. ----- yang bergerak dalam usaha pembuatan dan penyewaan baliho/ papan iklan;

- 
- - Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang menanggung biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- 
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan saksi tidak berani terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----

3. SAKSI III, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di KOTA MATARAM, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena



saksi pernah bekerja pada  
Penggugat dan Tergugat sebagai  
pembantu; -----

- Bahwa dari perkawinan tersebut  
Penggugat dan Tergugat telah  
dikaruniaai 3 orang anak;

-----  
-----  
-----

- Bahwa sewaktu saksi masih  
bekerja pada Penggugat dan  
Tergugat mereka rukun dan baik-  
baik saja, tapi sekarang sering  
bertengkar; -----

- Bahwa penyebab pertengkar  
adalah karena Tergugat menjalin  
hubungan dengan perempuan lain  
bernama PIHAK KE III, saksi tahu  
dari cerita Penggugat;

-----  
-----  
-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat  
Penggugat dan Tergugat  
bertengkar karena saksi sudah  
tidak bekerja lagi sama mereka,  
saksi hanya dengar dari cerita



Penggugat;

-----  
-----  
-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di ibunya di Ampenan, sedangkan Tergugat tetap di rumah tempat tinggal bersama;

-----  
-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya rumah tempat tinggal bersama di Jalan KOTA MATARAM luas tanahnya 4 are yang dibeli setelah menikah, batas- batasnya adalah sebagai berikut :

-----  
-----

Sebelah Utara : Rumah Pak Sahdan;

-----

Sebelah Selatan : Tanah orang Pejeruk;

-----

Sebelah Barat : Gang -----;

-----

Sebelah Timur : Sawah;



-----

-

Bahwa selain itu saksi ketahui ada sebidang tanah sawah seluas 10 are yang terletak di Lingkungan Tinggar juga dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi yang menggarap tanah tersebut dan hasilnya diserahkan pada Penggugat dan Tergugat, selain itu ada juga tanah seluas 5 are diatasnya ada bangunan gudang untuk tempat usaha Tergugat, letaknya di Lingkungan Jempong, sedangkan harta bergerak berupa 3 buah mobil saksi tidak tahu mereknya, dua buah sepeda motor, Jenset, mesin cuci, TV, Culkas dua buah, Korsi tamu dua stel, korsi dan meja makan, satu buah lemari makan, dan mesin air;

-----

-----

4. SAKSI IV, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di KOTA MATARAM, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah



yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja pada Tergugat sebagai sopir yaitu sekitar empat tahun yang lalu;

---

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

-----

-----

- Bahwa sewaktu saksi masih bekerja pada Penggugat dan Tergugat mereka rukun dan baik-baik saja;

-----

-----

- Bahwa saksi mendengar dari cerita tetangga bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Ampenan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di KOTA MATARAM;



-----  
-----  
- Bahwa saksi hanya dengar dari cerita tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga;  
-----  
-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya rumah tempat tinggal bersama di KOTA MATARAM dengan batas-batas adalah sebagai berikut :- -----

Sebelah Utara : Rumah Pak Sahdan;  
-----

Sebelah Selatan : Tanah orang Pejeruk;  
-----

Sebelah Barat : Gang -----;

Sebelah Timur : Sawah;  
-----  
-

- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat juga ada memiliki Gudang yang terletak di Jempong dan sebidang tanah sawah seluas 10 are yang terletak di -----



yang juga dibeli setelah

Penggugat dan Tergugat menikah;

-----

- Bahwa saksi juga tahu bahwa dulu Penggugat dan Tergugat punya mobil Colt L. 300, Speda motor Pixon, mobil Kijang yang dipakai sebagai kendaraan operasional;

-----

-----

- Bahwa Penggugat juga ada memiliki dua buah mobil yaitu Mobil Honda Jazz yang saat ini dipakai oleh Penggugat dan Mobil Daihatsu Senia yang saat ini dipakai oleh Tergugat;

-----

-----

- Bahwa sewaktu saksi masih bekerja pada Tergugat, Tergugat pernah membuka usaha Travel Agen, dan sekarang Tergugat usaha di bidang pembuatan papan reklame dan penyewaan baliho;

-----

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan keterangan-keterangan para saksi tersebut, sedangkan





Tergugat menyatakan menerima sebagian dan membantah selebihnya sebagaimana termuat dalam kesimpulan Tergugat; -----

Bahwa Tergugat guna meneguhkan dalil- dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang dileges/bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.7101.150869

atas nama TERGUGAT tanggal 05 September 2008, ( bukti T.1); -----

2. Foto copy Sertifikat hak Milik Nomor : 3495, an. TERGUGAT, (bukti T.2); --

3. Foto copy BPKB Kendaraan Pick Up Daihatsu No. Pol. L. 3169 DO atas nama Elcia ( bukti T.3); -----

4. Foto copy Surat Izin Penyelenggaraan Periklanan Nomor : 38/REKL- DP/II/2009, tanggal 01 Pebruari 2009 atas nama TERGUGAT CV. -----, tidak dapat menunjukkan aslinya karena ada di Pemda Kota Mataram (bukti T.4); -----

5. Foto copy Surat Izin Penyelenggaraan Periklanan Nomor : 63/REKL- DP/II/2009, tanggal 01 Pebruari



2009 atas nama TERGUGAT CV. -----, tidak dapat menunjukkan aslinya karena ada di pemda Kota Mataram (bukti T.5);

6. Foto copy Surat Izin Penyelenggaraan Periklanan Nomor : 35/REKL-DP/XI/2009, tanggal 01 Nopember 2009 atas CV. -----, tidak dapat menunjukkan aslinya karena ada di pemda Kota Mataram (bukti T.6); -----

7. Foto copy Surat Izin Penyelenggaraan Periklanan Nomor : 12/REKL-DP/IV/2009, tanggal 01 April 2010 atas CV. -----, tidak dapat menunjukkan aslinya karena ada di pemda Kota Mataram (bukti T.6); -----

Bahwa disamping bukti surat tersebut Tergugat mengajukan satu orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang telah didengar keterangannya, yaitu:

SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di KOTA MATARAM, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat



dan Penggugat, karena saksi adalah

keponakan Tergugat;

-----

-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

-----

-----

- Bahwa semula rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan baik- baik saja;

-----

-----

-----

- Bahwa sekarang rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi dan sejak beberapa bulan yang lalu Terggat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Ampenan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di KOTA MATARAM;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab tidak rukunnya Tergugat dan Penggugat;



- -----  
-----
- Bahwa saksi beberapa kali berupaya untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat tetapi belum berhasil;
- -----

- Bahwa selama **berumah** tangga Tergugat dan Penggugat ada memperoleh harta yaitu berupa Rumah di KOTA MATARAM, Satu unit Mobil Xenia, Satu unit Mobil Honda Jazz, Satu unit Mobil Kijang, Satu unit Speda Motor, satu buah TV, satu buah Culkas;
- -----

- Bahwa Tergugat mempunyai usaha penyewaan Baliho (papan reklame) yang terletak di -----, dan di -----;
- -----

- Bahwa system pengelolaan kontrak penyewaan baliho tersebut dikelola oleh CV. ----- bersama



Pemerintah Kota dan pemilik tanah dengan suatu MOU, jadi tidak murni dikelola sendiri oleh perusahaan Tergugat; -----

- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai prosentase pembagian keuntungan antara Perusahaan Tergugat dengan pihak Pemda Kota dan pemilik tanah; -----

- Bahwa jangka waktu penyewaan papan reklame tersebut tidak tentu (bervariasi), ada yang bulanan dan ada yang tahunan;

-----  
- Bahwa perusahaan Tergugat hanya sebagai penyedia penyewaan tempat pemesanan iklan (baliho);  
-----  
-----

Bahwa Tergugat menerima dan membenarkan keterangan-keterangan para saksi tersebut, sedangkan Penggugat menyatakan menerima sebagian dan membantah selebihnya sebagaimana termuat dalam kesimpulan Penggugat;

-----

Bahwa Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dan telah pula meletakkan sita jaminan yang selengkapanya telah tertuang dalam



Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;-

Menimbang bahwa Majelis perlu mempertimbangkan pula bahwa gugatan cerai Penggugat dalam perkara a-quo telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ( Vide; bukti Kutipan Akta Nikah );

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah



ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing  
didampingi dan atau diwakili kuasanya telah hadir  
menghadap di persidangan;

-----  
-----  
Menimbang bahwa meskipun Majelis telah berupaya  
agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga  
dengan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan  
dalam Pasal 65 dan 82 ayat 1 ) Undang-undang Nomor)  
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah  
dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir  
dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, akan  
tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Bahkan telah pula  
diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator  
( Drs. H. NURIL IHSAN ) diluar persidangan, namun  
Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan  
Tergugat;

-----  
-----  
Menimbang bahwa pertama-tama Majelis akan  
mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat tentang  
perceraian dan pemeliharaan anak; -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada  
pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan  
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi  
perselisihan dan pertengkaran yang semula disebabkan  
antara lain karena Tergugat diberhentikan bekerja dari



kantornya yakni tahun 1977 sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, dan Tergugat juga selalu cemburu buta, sering mabuk, tidak melaksanakan solat, suka berkata kotor dan kasar sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri bahkan yang sangat menyakitkan Penggugat yaitu karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama ----- sehingga pada puncaknya antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2010 hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

-----

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta membenarkan pula alasan-alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil Penggugat tersebut bahkan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

-----

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan terkait dengan gugatan cerai tersebut bukanlah semata-mata terletak pada persoalan siapa yang salah (karena dalam suatu kehidupan rumah tangga mengenai hal tersebut sangat sulit dibuktikan), melainkan apakah gugatan





cerai tersebut beralasan hukum atau tidak, serta apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ?; -----

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil- dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini;

-----

-----

Menimbang bahwa saksi 1 : SAKSI I, dan SAKSI II keduanya saudara kandung seayah Penggugat, SAKSI III dan SAKSI IV keduanya orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, demikian pula Saksi Tergugat SAKSI I TERGUGAT adalah keponakan Tergugat, dengan demikian saksi- saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat I Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

-----

-----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis berkesimpulan pada pokoknya



terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

-----

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

-----

Menimbang bahwa sesuai pendapat ulama dalam kitab Ghaayatul Maram, Syekh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة للزوجة للزوجها طلق عليه للقاء



ضي طلقه

Artinya : “di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka Majelis patut menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat atas pemeliharaan anak, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap, sepanjang mengenai anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan pula bukti P.5 sampaidengan P.7 serta keterangan di bawah sumpah para saksi yang satu sama yang lain saling melengkapi, ternyata bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 orang anak masing- masing bernama : 1. ANAK I, lahir tanggal 19 Juli 1994, 2. ANAK II, lahir tanggal 30 desember 1997 dan 3. ANAK III, lahir tanggal 23 Agustus 2002; -----

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat atas pemeliharaan anak yang pertama oleh karena anak



tersebut masih belum mumayyiz yang secara manusiawi masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya sehingga berdasarkan kenyataan tersebut serta dengan mengingat ketentuan pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis patut menetapkan bahwa pemeliharaan anak tersebut dalam hak Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, sedangkan dalam hal anak tersebut telah mumayyiz atau berumur 12 tahun diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih mendapatkan pemeliharaan dari ayah atau ibunya;

-----

Menimbang bahwa adapun mengenai biaya hadhanah dan nafkah ketiga anak tersebut, dipertimbangkan bahwa menurut hukum bahwa semua biaya hadhonah dan nafkah anak adalah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan dapat mengurus dirinya sendiri (vide ; pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya dipandang patut Majelis menetapkan dan menghukum wajib kepada Tergugat untuk membayar biaya hadhonah dan nafkah anak tersebut yang jumlahnya akan dipertimbangkan di bawah ini :

-----

-----

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat yang bekerja sebagai pengusaha di



bidang advertising dengan penghasilan sedemikian rupa, maka Majelis patut menetapkan bahwa biaya hadhonah dan nafkah ketiga anak tersebut yang wajib ditanggung oleh Tergugat yang saat ini diperhitungkan dengan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan dapat mengurus dirinya sendiri, diserahkan kepada Penggugat selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat atas pembagian harta bersama;-

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta bersama yang telah diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang rinciannya sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat, disamping itu Penggugat juga mohon agar hutang- hutang yang ada selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ditanggung bersama;-

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui seluruh dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai adanya sejumlah harta bersama namun Tergugat mohon agar harta bersama tersebut tidak dibagi



dua melainkan dibagi sesuai kebutuhan/kepentingan masing-masing pihak karena sebagian harta bersama tersebut digunakan untuk kegiatan usaha Tergugat dibidang advertising, sedangkan mengenai hutang- hutang yang didalilkan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah adanya hutang- hutang tersebut namun Tergugat menolak/keberatan apabila seluruh hutang- hutang ditanggung bersama karena sebagian hutang yang ada tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa P.1 s/d P.14 dan saksi- saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II keduanya saudara kandung seayah Penggugat, SAKSI III dan SAKSI IV keduanya orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat guna meneguhkan dalil- dalil jawabannya telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa T.1 s/d. T.7 dan saksi atas nama SAKSI I TERGUGAT adalah keponakan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;



-----

Menimbang bahwa mengenai sejumlah obyek gugatan yang didalilkan penggugat sebagai harta bersama, oleh karena telah diakui oleh Tergugat maka dalil- dalil Penggugat tersebut telah ternyata terbukti (vide : pasal 311 R.Bg) disamping itu keberadaan sejumlah harta bersama tersebut telah pula diperkuat oleh saksi- saksi dipersidangan, oleh karenanya Majelis patut menetapkan bahwa gugatan Penggugat pada point 10.1 s/d 10.31 adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

-----

Menimbang bahwa adapun dalil- dalil Penggugat mengenai hutang bersama dipertimbangkan sebagai berikut :

-----

---

Menimbang bahwa mengenai sisa angsuran mobil Honda jazz sejumlah Rp. 78.000.000;- (Tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan cicilan setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000;- (empat juta rupiah) Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk dijadikan hutang bersama dengan alasan karena Honda jazz tersebut dipergunakan oleh Penggugat sendiri;-

-----

Menimbang bahwa sebagaimana ternyata dari bukti P.2 berupa BPKB mobil Honda jazz yang tidak dibantah oleh



Tergugat dijadikan sebagai harta bersama maka dengan demikian patut dipahami bahwa hutang untuk pembelian kendaraan Honda jazz tersebut termasuk pula sebagai hutang bersama oleh karenanya pula sisa angsuran atas pembayaran mobil Honda jazz tersebut telah ternyata terbukti sehingga sepatutnya ditetapkan sebagai hutang bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, adapun keberatan Tergugat yang menolak hutang atas pembelian Honda jazz tersebut dijadikan sebagai hutang bersama dengan alasan mobil tersebut digunakan sendiri oleh Penggugat; oleh karena tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya dikesampingkan;

-----

Menimbang bahwa mengenai hutang pada Bank ----- atas nama CV. ----- dengan sisa angsuran Rp.141.318.987;- (seratus empat belas juta tiga ratus satu ribu sembilan puluh delapan tujuh rupiah) dengan cicilan Rp.5.000.000;- (lima juta rupiah) perbulan. Oleh karena telah diakui /dibenarkan oleh Tergugat sebagai hutang bersama maka dalil Penggugat tersebut telah ternyata terbukti (vide:Pasal 311 R.Bg) oleh karenanya telah dapat ditetapkan sebagai hutang bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

-----

Menimbang bahwa adapun mengenai hutang di Bank ----- dengan sisa angsuran Rp.78.841.522 atas nama PENGGUGAT dan sisa kredit pada Bank ----- selong





sejumlah Rp. 46.033.000,- atas nama PENGUGAT, Tergugat dalam jawabannya menolak hutang tersebut dijadikan sebagai hutang bersama karena hutang tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat;

-----

Menimbang bahwa Majelis berpendapat oleh karena Penggugat tidak membuktikan tentang keterlibatan atau adanya persetujuan Tergugat atas terealisasinya hutang-hutang tersebut serta tidak pula membuktikan peruntukan hutang-hutang tersebut apakah diperuntukan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan rumah tangga/ kepentingan bersama dengan Tergugat maka tuntutan Penggugat agar hutang tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama patut dinyatakan ditolak;

-----

-----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 37 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis patut menetapkan bahwa penggugat dengan Tergugat masing- masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut di atas, selanjutnya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama yang berada dalam penguasaan masing- masing dan apabila tidak dapat dilaksanakan/dibagi secara natura maka masing- masing pihak berhak atas hasil penjualan lelang;

-----

-----



-----

Menimbang bahwa demikian pula mengenai hutang-hutang telah ditetapkan sebagai hutang bersama sebagaimana tersebut di atas, maka masing-masing pihak berkewajiban menanggung  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari hutang bersama tersebut (vide: pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);- -----

-----

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Tergugat agar Majelis membagi harta bersama tersebut sesuai kepentingan/kebutuhan masing-masing pihak, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang hal tersebut meskipun Majelis telah memberikan waktu yang cukup lama untuk mengupayakan perdamaian atas permintaan Penggugat, disamping itu tuntutan Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait mengenai penyitaan oleh karena obyek-obyek yang telah disita tersebut dikabulkan maka Majelis patut menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa tersebut;

-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;



-----  
-----  
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat  
(1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang  
nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun  
2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada  
Penggugat;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-  
undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3  
tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain  
terkait dalam perkara ini :  
-----  
-----

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;  
-----  
---

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra  
Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat;  
-----  
-----  
---

3. Menetapkan anak bernama ANAK III di  
bawah pemeliharaan Penggugat sampai  
anak tersebut mumayyiz atau berumur 12



tahun;

- 
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp.3.000.000;- (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan dapat mengurus dirinya sendiri, diserahkan kepada Penggugat selama anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat;
- 
- 

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa;
- 
- 
- 

6. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa :
- 

- 6.1. Tanah pekarangan seluas 397 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah lantai I dan lantai II seluas 520 m<sup>2</sup>, SHM



No. 1851 an. TERGUGAT, yang terletak di KOTA MATARAM. Dengan batas- batas sebagai berikut :

-----

- Sebelah Utara : Rumah milik Sahdan;

-----

- Sebelah Selatan : Tanah kosong;

-----

- Sebelah Barat : Gang -----;

-----

- Sebelah Timur : Sawah;

-----

6.2. Tanah sawah SHM No. 2942 an. TERGUGAT luas 1000 m2 terletak di KOTA MATARAM. Dengan batas- batas : -----

- Sebelah Utara : Sawah;

-----

- Sebelah Selatan : Sawah;

-----

- Sebelah Barat : Sawah;

-----

- Sebelah Timur : Sawah;

-----

6.3. Tanah dan Bangunan Gudang sertifikat hak milik tercatat an. TERGUGAT, luas 500 m2 dan bangunan gudang seluas 200 m2 yang terletak di KOTA MATARAM. Dengan batas- batas sebagai berikut :

----



- Sebelah Utara : Tanah Bapak Dayat;

-----

- Sebelah Selatan : Tanah kosong;

-----

- Sebelah Barat : Jalan;

-----

- Sebelah Timur : Sawah H. Nursiah;

-----

6.4. 1 (satu) unit mobil Zenia DR. 1818 DC an. BPKB

TERGUGAT;-----

6.5. 1 (satu) unit mobil Kijang Kotak Open Cup DR.

9429 DA; -----

6.6. 1 (satu) unit mobil Pic Up Zebra DR. 9108 BZ ;

-----

6.7. 1(satu) unit mobil Honda Jazz B. 8993 CO.;

-----

6.8. 4 (empat) buah sepeda motor masing- masing Honda

Supra X tahun 2006 DR. 2435 AU dikuasai oleh

Penggugat, Honda Supra tahun 2004 DR. 2227 DG

dikuasai oleh tergugat, Yamaha Vixon tahun 2009

DR. 4741 BB dikuasai oleh Tergugat dan motor

trel; -----

6.9. 36 buah/titik Baliho dengan nilai kontrak netto

setiap tahun; -----

6.10. 1 (satu) unit mesin air dan 1 (satu) buah

shower; -----

6.11. 1 (satu) buah jenset, 1 (satu) unit mesin las



beserta peralatannya; -----

6.12. 2 (dua) buah kulkas;

-----

-----

6.13. 1 (satu) buah mesin cuci;

-----

-----

6.14. 4 (empat) buah lemari baju;

-----

-----

6.15. 6 (enam) buah springbed;

-----

-----

6.16. Lemari gantung;

-----

-----

6.17. Meja makan;

-----

-----

6.18. Lemari makan;

-----

-----

6.19. Lemari hias dan peralatan;

-----

-----

6.20. Lemari TYmTV dan LCD;

-----



6.21. 2 (dua) buah lemari buku;

6.22. 3 (tiga) stel kursi tamu;

6.23. 2 (dua) buah TV dan rak TV;

6.24. 3 (tiga) buah AC;

6.25. 2 (dua) unit computer;

6.26. 3 (tiga) set meja kerja dan 1 (satu) meja computer;

6.27. 1 (satu) buah lemari besi;

6.28. 1 (satu) buah alat fitnes;

6.29. 1 (satu) buah lemari penyekat;





6.30. 5 (lima) ekor sapi;

-----  
-----

6.31. Peralatan dapur lengkap (1 buah rak piring, 1 buah kompor gas dan tabung gas, 1 buah lemari dapur, peralatan masak dan peralatan makan); -

7. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing- masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut;

-----  
-----

8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama yang berada dalam penguasaan masing- masing sesuai bagiannya tersebut pada point 7 dan apabila tidak dapat dilaksanakan/dibagi secara natural maka masing- masing pihak berhak atas hasil penjualan lelang; -----

9. Menetapkan sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

-----  
-----  
-----

9.1. sisa angsuran pembayaran mobil Honda jazz Nomor Polisi B. 8993 CO sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh



puluh delapa juta rupiah) dengan cicilan perbulan  
sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

-----

9.2. Kredit Bank ----- atas nama CV -----

dengan sisa angsuran sebesar Rp.141.318.987;-

(seratus empat belas juta tiga ratus delapan

belas ribu sembilan ratus delapan tujuh rupiah)

dengan cicilan sbesar Rp.5.000.000,- (lima juta

rupiah);

-----

-----

10. Menghukum Penggugat dan Tergugat masing- masing

berkewajiban membayar/melunasi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian

dari hutang bersama tersebut pada point 9 untuk

membayar/melunasi;

-----

-

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan

selebihnya; -----

12. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.

3.426.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh enam

ribu

rupiah);

-----

-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75

17 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1432 H, dengan susunan Dra. Hj. ERNAWATI Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, dan Drs. ALIMUDDIN, M. dan Drs. H. NURIL IHSAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AHMAD BOCHARI, SH. Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

-----

**KETUA MAJELIS,**

**Dra. Hj. ERNAWATI**

**HAKIM**

**ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA**

**Drs.**

**ALIMUDDIN,**

**M.**

**Drs. H. NURIL IHSAN**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

AHMAD BOCHARI, SH

**Perician biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  
30.000,-
  2. Biaya A T K : Rp.  
100.000,-
  3. Biaya Pemanggilan Penggugat 2 x : Rp.  
120.000,-
  4. Biaya Pemanggilan Tergugat 4 x : Rp.  
240.000,-
  5. Biaya Sita : Rp.  
1.300.000,-
  6. Biaya Pendaftaran Sita : Rp.  
25.000,-
  7. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp.  
1.600.000,-
  8. Biaya Redaksi : Rp.  
5.000,-
  9. Biaya Materai : Rp. \_\_\_\_\_  
6.000,-
- J u m l a h : Rp.  
3.426.000,-  
( tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu



rupiah ).

**UNTUK SALINAN**

**PENGADILAN AGAMA**

**MATARAM**

**PLT. PANITERA,**

**Drs. A H M A D, SH.**